



Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Jl. Pahlawan No, 28 Pasuruan 67126 0343423122

<http://silihpas.pasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Register Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

No. SK :

Persyaratan

1. Data Pelaku Usaha
2. Data Usaha/Kegiatan
3. Dokumen Persyaratan SPPL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan register SPPL melalui aplikasi web online SILIHPAS
2. Front office memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administrasi SPPL pada SILIHPAS
3. Back office melakukan verifikasi substansi SPPL dan mengecek kesesuaian data dengan dokumen persyaratan administrasi pada SILIHPAS
4. Back office memberikan penomoran otomatis register SPPL yang telah disetujui pada SILIHPAS yang dilengkapi dengan QR Code
5. Front office mencetak SPPL yang telah disetujui oleh SILIHPAS
6. Pemohon menerima hasil cetak SPPL dan menandatangani SPPL di atas materai
7. Front office mengunggah file scan SPPL yang telah ditandatangani ke SILIHPAS untuk aktivasi SPPL
8. Pemohon menerima notifikasi (sms, email, aplikasi) bahwa SPPL telah aktif dan selesai.

Waktu Penyelesaian

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Jl. Pahlawan No, 28 Pasuruan 67126 0343423122

<http://silihpas.pasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

1 Hari

1. Pendaftaran secara online di Sistem Informasi Lingkungan Hidup Kota Pasuruan / SILIHPAS (20 menit)
2. Pemeriksaan kelengkapan administratif oleh front office dan back office (20 menit)
3. Back office memberikan persetujuan dan penomoran otomatis (3 menit)
4. Front office mencetak SPPL yang telah disetujui (5 menit)
5. Pemohon mendapat hasil cetak SPPL dan tanda tangan di atas meterai (5 menit)
6. Front office mengunggah file scan SPPL untuk pengaktifan SPPL (5 menit)
7. Pemohon menerima notifikasi SPPL telah aktif (2 menit/ hari 1-2)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPL yang telah diregister

Pengaduan Layanan

Pengaduan via telp kantor, telp dan wa petugas pelayanan